BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara *Syar'i* melalui perintah menikah ini pula Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa Maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.[1]

Pernikahan merupakan *Sunatullah* yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.

Nikah ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara serang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai Allah. Hal demikian dapat disimpulkan dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat

[1] Susi Hardiyanti,"Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Pelaksanaan Dispensasi Nikah (Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2011-2015)." *(Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2019), 1

24 yang arti *"Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas nikah untuk pernikahan dan bukan untuk perbuatan jahat..(Q.S. An-Nisa : 24)"*

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan, bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangat sulit. Oleh karena itu, keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan ini yang disebut dengan keluarga *sakinah, mawadah, dan warahmah.*

Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, dan perkembangan sosial yang tidak memadai.[2]

Setelah pernikahan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai diri masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab yang besar tersebut dan harus melaksanakannya. Suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita.

Kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman. Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik.

[2]Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", 1-2

Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam dan tidak seperti yang diharapkan bahkan bisa saja sering terjadi konflik dalam rumah tangga, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena pernikahan itu mengandung tujuan luhur, suci dan sakral. Apapun itu pernikahan merupakan jembatan pasangan dalam mencari keridhoan dan penambahan iman, membuka rezeki, menambah pahala, menghalalkan sesuatu yang sebelumya haram meneruskan keturunan. Sudah sepantasnya memang pernikahan harus di langsungkan oleh pria dan wanita yang sama-sama sudah dewasa dari segi usia dan kematangan emosionalnya.[3]

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang telah diatur dalam hukum positif yang setiap perbuatannya memiliki konsekuensi hukumnya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mengatakan bahwa Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut, maksudnya ialah apabila seorang laki-laki dan perempuan sepakat untuk membentuk sebuah rumah tangga, maka hendaknya mereka melakukan akad terlebih dahulu.[4]

Pernikahan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu pernikahan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Pernikahan pada usia muda di saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di

---

[3]Muhammad Choirurroziqin,"Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'i", *(Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 3-4

[4]Mochamad Samsukadi, dan Sabrianto, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)", *(Skripsi*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia 2019), 1-2

tengah jalan. Demi mencapai tujuan pernikahan yakni perlunya mentalitas yang matang merupakan kekuatan yang besar dalam memperoleh kebahagiaan rumah tangga. Kesiapan dan kematangan fisik dan mental sebelum menikah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan bekal itu dengan sendirinya cita-cita untuk berumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera bisa terwujud.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang pernikahan mengakibatkan banyak nya perkara pemaksaan pernikahan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan dan mendeskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Kelahiran yang terjadi pada perempuan usia anak atau belum mencapai usia 18 tahun beresiko mengalami sakit fisik maupun psikis, cacat dan kematian, sedangkan pada si ibu akan beresiko mengalami kekurangan gizi, depresi hingga kematian. Hal ini mengancam hak setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya maupun hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Walaupun pernikahan di bawah umur tidak dilarang tetapi pernikahan di bawah umur perlu mendapatkan penetapan dispensasi nikah sesuai dengan aturan yang berlaku, setidaknya dapat mengurangi akibat buruk dari pernikahan usia muda seperti terjadinya perceraian, dan sangat beresiko pada saat melahirkan dengan usia yang sangat muda. Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan.

Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari pernikahan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau

dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis.[5]

Di antara persyaratan pernikahan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan adalah berkaitan dengan perubahan Usia pernikahan dan prosedur pemeriksaan perkara Dispensasi Nikah yang lebih diperketat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pernikahan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia pernikahan tersebut, maka pernikahan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi nikah dari pengadilan. Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua belah pihak yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi nikah harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi nikah adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan wanita sudah sangat erat sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua anak kemudaratan, kemudaratan yang terjadi akibat pernikahan diusia anak-anak dan kemudaratan yang akan terjadi jika dispensasi nikah tersebut ditolak.[6]

---

[5]Try Sa'adurrahman, Hm. Kafrawi Kurniati, dan Nur Taufiq Sanusi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros", (2018,)5-6

[6]Rio Satria,"Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Pernikahan", (2019), 1

Setelah terjadinya perubahan UUP, bukan hanya merubah usia pernikahan tetapi juga mengatur tentang bagaimana dilaksanakannya persidangan yang dilakukan di Pengadilan Agama, dimana Revisi UUP terjadi pengetatan terhadap proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah yang sudah menjadi sesuatu yang biasa dizaman sekarang ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara ini, dengan diangkat menjadi judul: Analisis Yuridis Tentang Pengetatan Terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Amandemen Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai latarbelakang terjadinya pengetatan prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dan bagaimana sistem pelaksanaannya menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Amandemen terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia dengan tema Regulasi MA tentang Beracara di Lingkungan Pengadilan Agama. Peneliti memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian ini lebih terfokuskan pada hukum acara di Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah dikaitkan dengan adanya perubahan Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang menjadi landasan adanya pengetatan dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.[7]

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis, sosiologis dan filosofis yakni suatu penelitian hukum yang mengguakan data sekunder sebagai awalan dimana nantinya dilanjutkan dengan data primer sebagai penyempurnaan nya. Penelitian ini juga mengkaji kekuatan hukum yang berlaku sesuai yang ada di Undang-Undang, meskipun mengunakan analisis hukum sosiologis, filosofis dan yuridis penelitian ini masih tetap menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara untuk memperoleh data yang rincih untuk mendeskripsikan realita secara kompleksitas fenomena yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menafsirkn "Analisis Yuridis Tentang Pengetatan Terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Amandemen Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974".

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019, kemudian mencari alasan terjadinya perubahan dan apa yang melatarbelakangi terjadinya pengetatan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut dengan menganalisis Undang-Undang dan mewawancarai Hakim, dan 2 Narasumber yang pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagai bentuk penyempurnaan penelitian sehingga adanya realitas serta kompleksitas fenomena yang sedang diteliti.

[7]Sugiyono, *"Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*" (Bandung: Afabeta, 2019)

c. Jenis Masalah

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan adanya perubahan Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 yang telah direvisi dan diamandemen menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia pernikahan dan terjadinya pengetatan dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah sehingga Mahkamah Agung merespon cepat dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Nikah.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian, peneliti membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

a. Tinjauan yang melatarbelakangi pengetatan terhadap prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019.
b. Tinjauan mengenai prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019.
c. Tinjauan mengenai alasan-alasan adanya aturan khusus, seperti hakim yang mengadili adalah hakim tunggal dan hakim tidak memakai atribut persidangan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan sebagai berikut :

a. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pengetatan terhadap pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur?
b. Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pengetatan terhadap pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditempuh melalui dua aspek, yaitu :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
   a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Amandemen terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
   b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam mengkaji hukum pernikahan dan khususnya pada kajian pernikahan anak di bawah umur yang telah terjerat faktor-faktor yang mengaharuskan menikah.
   c. Sebagai bahan bagi peneliti atau peminat kajian atau studi kasus terhadap permasalahan anak yang ingin menikah dikarenakan dengan berbagai faktor yang ada dan ingin mengetahui prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah, sehingga dapat dikembangkan teori konsep terapan pada penelitian berikutya secara optimal.
2. Aspek Terapan/Praktis

   Dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur yang sedang terjerat permasalahan sehingga diharuskan untuk menikah.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena di dalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mengenai aspek historis terjadinya pengetatan terhadap prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 dan bagaimana proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan Agama mengenai perkara tersebut.

Fenomena perkara Penikahan di bawah umur yang sudah banyak sekali dilakukan dikalangan remaja yang masih di bawah 18 tahun, hal ini tentu bukan perbuatan yang baik, karena terdapat banyak alasan mengapa Undang-Undang Pernikahan diperketat, di antaranya yaitu karena persiapan yang belum cukup matang baik secara fisik, mental, moril dan materil. Pernikahan pada usia muda dimana seseorang belum siap matril maupun fisik sering menimbulkan masalah dikemudian harinya.

Dengan lahirnya Undang-Undang No.16 tahun 2019, maka banyak perubahan yang terjadi dengan Undang-Undang tertulis yang telah ditetapkan. Undang-Undang No.16 tahun 2019 ini baru dilahirkan karena terjadi persoalan terhadap usia pernikahan. Selain itu juga terjadi perubahan atas hukum acara perkara Dispensasi Nikah dan masih sedikit sekali penelitian perkara tentang Undang-Undang baru. Maka dengan ini peneliti ingin mengangkat bagaimana prosedur yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 dan bagaimana penerapan Undang-Undang tersebut terhadap perkara dispensasi nikah.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan kepada peneliti sebelumnya guna menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penelitian penelitian ini adalah baru yang dilakukan peneliti.

1. Penelitian terdahulu oleh Rustiani Nurfah "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A", *skripsi*, Makassar, 2019.[8] Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Penyebab pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

   Penyebab ini juga sebagai pertimbangan dalam hal membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan Majelis Hakim harus berdasarkan dengan fakta yang terjadi. Sehingga Majelis hakim akan melakukan penalaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang pada fakta yang terjadi. Tetapi para Hakim menggali harus benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

   Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam menetapkan permohonan Dispensasi Nikah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, dan *kaidah fiqhiyyah*. Dan menggunakan dasar hukum yang menerima permohonan yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang diutarakan para Majelis Hakim pada saat persidangan dan tidak lupa Hakim juga melihat dampak negatif dari penetapan Dispensasi Nikah.

[8]Rustiani Nurfah "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)", (*skripsi*, Makassar, 2019)

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perkara Dispensasi nikah, perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai penetapan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, dan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih ke prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah dan apa yang melatarbelakangi perkara tersebut sehingga diperketat dalam pemeriksaannya.

2. Penelitian terdahulu oleh Muhajir, "Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah di bawah Umur Di Pengadilan Agama", *skripsi*, Purworejo, 2019.[9] Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menurut ketentuan pasal 1 UUP, tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

   Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Menurut ajaran agama Islam, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi dasar kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.

[9]Muhajir, "Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama*",(skripsi*, Purworejo, 2019.)

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan itu bukan saja berarti sebagai "Perikatan perdata", tetapi juga merupakan "Perikatan adat" dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kearisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahasa, keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.[10]

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perkara Dispensasi nikah, perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih ke perspektif hukum adat dan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah menurut perspektif Undang-Undang baru, yaitu Revisi UUP.

3. Penelitian terdahulu oleh Adhi Rangga Sofyan Anant, " Dispensasi Nikah di bawah Umur di Pengadilan Agama Sragen", *skripsi*,

[10] Muhajir, "Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama".

Surakarta, 2018. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang, penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena faktor kehamilan sebelum melangsungkan pernikahan dan faktor ekonomi.

Dari permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Sragen yakni penetapan nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sr, Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sr, nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Sr, alasan di ajukannya dispensasi nikah di bawah umur di antaranya adalah khawatir jika terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan, pemohon dispensasi nikah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.

Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim. Pertimbangan hakim ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon perkara di kemudian hari. Permohonan dispensasi nikah disini harus dilihat dari syarat administrasi alasan-alasan, bukti tertulis maupun bukti saksi dalam persidangan dan kondisi kesiapan dari pemohon. Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) selain dalam penyelesaian sengketa perkara pernikahan di bawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur 13 di antaranya dengan memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan melalui pengajian tentang pentingnya pernikahan dengan persiapan fisik dan mental.[11]

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perkara Dispensasi Nikah dengan

[11] Adhi Rangga Sofyan Anant,"Dispensasi Nikah di bawah Umur di Pengadilan Agama Sragen", (*Skripsi*, Surakarta, 2018)

berbagai macam penyebabnya, perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih membahas mengenai usia pernikahan sedangkan penelitian yang akan dikaji peneliti lebih ke hukum acara yang dilakukan di Pengadilan Agama menurut Revisi UUP.

4. Penelitian terdahulu oleh Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan". *Jurnal*, 2017[12]. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Dispensasi Perkwinan Di bawah Umur Dalam Putusan-Putusan Hakim terdapat dua Putusan yakni Putusan Mengabulkan dan Putusan Menolak. Dikabulkannya Dispensasi Kawin dalam putusan perkara tersebut, Majelis hakim hanya berpedoman UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

   Majelis Hakim tidak memperhatikan nilai-nilai yang tercantum UU N0.7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, TAP. No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam perkara dispensasi hamil diluar nikah pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi Nikah karena sangat mendesak, dan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan agar mempunyai status hukum yang jelas.

   Dan apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan kemadlorotan yang lebih luas baik terhadap keluarga maupun pasangan calon mempelai. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim merupakan jalan terakhir Katidak sesuaian putusan Majelis Hakim dikarena cara mengambil pertimbangan hukum tidak mengacu asas-asas hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang progresif dan responsif yang sejalan dengan

[12] Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan", *Jurnal*, 2017, Undaris Ungaran.

perkembangan hukum itu sendiri. UU No.1 Tahun 1974, belum pernah direvisi sehingga tidak memuat pasal-pasal yang lebih merespon perkembangan hukum, sementara Hakim tidak mengisi kekosongan hukum tersebut dengan penafsiran melalui kaidah-kaidah hukum untuk mengkontruksikan menjadi hukum yang lebih jelas dan terinci.

Hakim selalu hanya menggunakan pasal-pasal yang tertera dalam UU No.1 Tahun 1974 untuk mengabulkan perkara Dispensasi Kawin dan Majelis Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin hanya melihat dari segi calon suami dari Pemohon yang belum mempunyai pekerjaan, menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1) tentang batas usia Jurnal PPKM III (2017) 235 - 245 ISSN: 2354-869X 244 diperbolekan melaksanakan Perkawinan, serta mau menerima nasehat Majelis Hakim. Namun tidak ada satu pun dalam Menolak Dispensasi Kawin tertera pendapat Majelis Hakim yang mendasarkan pada Perlindungan Hukum bagi Perempuan terkait dengan pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan.

Hasil dari penelitian ini juga membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (HAM khususnya Hak Asasi Perempuan) dan Hukum Perkawinan yang mendasarkan pada Hukum Islam sebenarnya tidak ada pertentangan seperti dalam perkara putusan ini, karena sebenarnya dalam Islam sendiri juga menjunjung tinggi HAM apalagi perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, karena perempuan mempunyai tugas yang sangat berat yakni, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai anggota masyarakat. yang kesemuanya ini hanya bisa dilakukan dengan lebih baik apabila usia perempuan dalam melaksanakan perkawinan telah dewasa. Namun di dalam pelaksanaannya, dalam permasalahan perkawinan di bawah umur, terlihat bahwa sebenarnya ada ketidakharmonisan dalam penerapan baik dari segi peraturan maupun dalam praktek.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perkara dispensasi

nikah, dan perbedaan nya adalah penelitian terdahulu tersebut lebih ke sifat putusan-putusan hakim pada saat mengadili perkara dispensasi nikah dan membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (HAM khususnya Hak Asasi Perempuan) dan Hukum Perkawinan yang mendasarkan pada Hukum Islam.

5. Penelitian terdahulu oleh Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani , Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak", *Jurnal,* 2019[13]. Penelitian ini membahas tentang tingkat pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, itu karena didukung oleh keadaan lingkungan yang salah dan bimbingan atau pengetahuan dari orang orang tua juga salah. Oleh sebab itu perlu suatu bimbingan yang memadai agar mencegah terjadinya suatu pernikahan dini. Karena banyak dampak negative dibanding dampak positif dari pernikahan dini. Dibuktikan bahwa jumlah perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meningkat.

   Anak perempuan adalah yang paling dirugikan dalam pernikahan dini, karena mereka cenderung di nikahkan dengan laki-laki yang sudah dewasa. Banyak hal yang harus ditanggung oleh anak perempuan, itu mengakibatkan kondisi psikologisnya bahkan akan terganggu. Lalu, pernikahan dini, mengakibatkan kenaikan jumlah kelahiran penduduk di Indonesia. Dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Itu tentu bukan hal yang mudah bagi pemerintah Indonesia, karena pengangguran sampai saat ini pun belum juga terselesaikan.

   Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Bahkan, Undang-Undang perkawinan di Indonesia seakan-akan tidak memiliki bobot, sehingga seakan-akan diabaikan oleh masyarakat di Indonesia. Lalu, Undang-Undang perkawinan seakan-akan tidak memiliki makna

[13] Ana Latifatul Muntamah,, Dian Latifiani , Ridwan Arifin, " Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Jurnal,* Volume 2 : Nomor 1, Juni 2019

lagi. Pengetahuan yang kurang merupakan faktor penyebab maraknya pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan. Daerah pedesaan cenderung jauh dari akses informasi, sehingga sangatlah diperlukan untuk sosialisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur dilihat dari aspek sosiologis, sedangkan perbedaan nya adalah terdapat dalam dampak yang akan terjadi adanya pernikahan usia dini, dan faktor-faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan *(Library Research)* dengan mengunakan bahan pustaka sebagai sumber utama data. Artinya pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya. Untuk penyempuran penelitian ditambahkan dengan hasil wawancara dari berbagai narasumber.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif analisis yaitu suatu penelitian yang berupa proses pengumpulan data, penyusunan serta penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang alasan terjadinya pengetatan terhadap proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang amandemen terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan prosedur pemeriksaan yang telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2019.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yang merupakan jenis data dengan menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara dispensasi

nikah bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data primer sendiri adalah data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui teknik pengambilan data. Data primer dari penelitian ini bisa dihasilkan dari wawancara dengan Hakim dan 2 Narasumber yang pernah mengajukan permohonan disepnsasi nikah untuk menyempurnaan data penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang diberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer, data sekunder tersebut yaitu:

1) Peraturan PerUndang-Undangan:

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan;

b) Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

c) Kompilasi Hukum Islam

d) Buku

e) Jurnal/ Karya Ilmiah

f) Penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang erat dengan kaitan masalah yang diajukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam pengelolaan data dan menganalisa data untuk mendapatkan data yang diperlukan menggunakan analisis data yang

dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan *(library research)* dan wawancara. Adapun data-data yang telah di dapat bersifat deskriptif, dengan membaca, menelaah sumber data yang ada dan kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerangka pembahasan yang telah disusun sebelumya.

Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, peneliti mewawancarai Hakim dan 2 Narasumber yang pernah mengalami permasalahan yang sama dengan topik pembahasan, untuk mendapatkan informasi yang relevan, dan menambahkan pembahasan-pembahasan yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas untuk dianalisis bersamaan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Pengetatan Terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Amandemen Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974" pembahasannya dikelompokan ke dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab satu ini peneliti akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah penelitian, kemudian dilakukan identifikasi dan perumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang akan di gambarkan, dan manfaat penelitian tersebut. kemudian selanjutnya dibahas kerangka pemikiran, batasan permasalahan, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penelitian.

BAB II : DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR

Pada bab kedua menjelaskan tentang landasan teori mengenai pernikahan dan dispensasi nikah. Uraian ini didahulukan untuk mengambarkan secara umum pengertian pernikahan, dasar hukum, rukun dan syarat sah pernikahan, dan tujuan pernikahan.

Bab ini juga memuat pembahasan mengenai pengertian dispensasi nikah, persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dispensasi nikah dan pemeriksaan perkara dispensasi nikah.

BAB III : TINJAUAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS TENTANG UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019

Pada bab ketiga ini menjelaskan mengenai tinjauan filosofis terjadinya perubahan Undang-Undang Pernikahan yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dan menjelaskan tentang tinjauan sosiologis yang juga mempengaruhi perubahan Undang-Undang pernikahan, meliputi pengertian pernikahan di bawah umur, dampak, dan faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGETATAN TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR

Pada bab keempat ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu yang melatarbelakangi terjadinya pengetatan terhadap pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dan prosedur pemeriksaan nya menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil pembahasa